



PUTUSAN

Nomor 32 P/HUM/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **TAUFIK HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bulak Rukem Timur 2 Nomor 70 Surabaya;
2. **KUSNAN HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pesapen Barat 10 Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya;
3. **AAN AINUR ROFIQ**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Menanggal 1/20 Surabaya;

Selanjutnya memberikannya kepada:

1. **MUHAMMAD SHOLEH, S.H.;**
2. **IMAM SYAFII, S.H.;**
3. **SAMUEL HENDRIK PANGEMANAN, S.H., S.E.;**
4. **AHMAD SAHID, S.H.;**
5. **ABDUL HOLIL, S.H.;**
6. **ADI DARMANTO, S.H.;**

Para Advokat dan Advokat Magang pada **SHOLEH & PARTNERS**, berkantor di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juni 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Istana Negara, Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA;

3. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 September 2012.

Selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, memberikan kuasa substitusi kepada:

1. **MADE SURATMAJA, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
2. **BUDYAHNINGSIH, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
3. **T.N.A. KUSUMAYUDHA, S.H., M.Si.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
4. **MAKI BUDI SUTRISNO, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
5. **YANTI WIDYA, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
6. **CAROLITA NOVINIA YUANITA, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Susbtitusi Nomor SK-095/A/JA/10/2012, Tanggal 01 Oktober 2012;

Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memberikan kuasa substitusi kepada:

1. **Dr. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A.**, Jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
2. **Dr. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H.**, Jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.03-49, Tanggal 03 Oktober 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 02 Agustus 2012 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya;
2. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan, Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Kota Surabaya yang lahir dan dibesarkan di Kota Surabaya;
2. Bahwa Termohon adalah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang;
3. Bahwa Para Pemohon adalah warga kota yang baik dan taat membayar pajak demi kelangsungan pembangunan Kota Surabaya;
4. Bahwa Para Pemohon tidak rela pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon dan warga kota lainnya tidak digunakan dengan semestinya untuk pembangunan Kota Surabaya;
5. Bahwa Para Pemohon menganggap Termohon telah salah menggunakan kewenangannya dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bahwa Para Pemohon berpendapat peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang isinya tidak boleh keluar dari materi muatan ayat di dalam batang tubuh undang-undang itu sendiri;

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa fungsi dan tujuan diberlakukannya peraturan pemerintah adalah bertujuan mempermudah implementasi diberlakukannya undang-undang di lapangan;
8. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak terkecuali pembentukan peraturan pemerintah harus juga mengacu kepada undang-undang *a quo*;
9. Bahwa dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan :Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
10. Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan : Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan;
11. Bahwa Para Pemohon menganggap materi muatan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengikuti prosedur pembentukannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
12. Bahwa dalam penjelasan *a quo* jelas mengatakan peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang. Faktanya jika kita cermati Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah justru bukan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah justru menyimpang, karena menafsirkan frasa kata “tunjangan” semakin melebar kemana-mana;



13. Bahwa tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya berkaitan dengan kinerja kedewanan misalnya, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan kehormatan, tunjangan panitia anggaran dan tunjangan alat kelengkapan lainnya. Bukan tunjangan asuransi dan perumahan buat anggota DPRD Kabupaten/Kota;
14. Bahwa karena Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekarang ini digunakan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia, jelas uang negara akan terbuang sia-sia. Maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq Hakim pemeriksa Perkara *a quo* agar segera menggelar sidang sehingga Para Pemohon segera mendapatkan kepastian hukum terhadap permohonan Para Pemohon;

C. POKOK PERMOHONAN

1. Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:
 - (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
 - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya *general check-up* 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD;
2. Adapun bunyi Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standard harga setempat yang berlaku;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pasal 368 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
 - (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan pemerintah;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang menjadi *Consideran* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Dengan begitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 harusnya batal demi hukum sebelum ada perubahan *Considerans* didalam peraturan pemerintah *a quo*. Karena dasar yang menjadi pembentukan peraturan pemerintah telah dicabut;
5. Pasal 407 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan : Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunandan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
6. Bahwa Pasal 407 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 telah mempertegas mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan dinyatakan tidak berlaku. Anehnya anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia masih menggunakan Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2005 yang cantolan hukumnya menggunakan undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 7. Bahwa Pasal 405 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan : Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan;
 8. Bahwa Pasal 368 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan : Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan pemerintah;
 9. Bahwa hingga saat ini pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 telah berjalan 3 (tiga) tahun peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 368 ayat (4) dan Pasal 405 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 belum ada. Itu artinya kebijakan DPRD Surabaya dan DPRD se-Indonesia yangmenggambarkan tunjangan kesehatan dan perumahan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 16 *juncto* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 adalah cacat hukum, dan bisa masuk ranah tindak pidana korupsi;
 10. Bahwa benar yang menjadi *Considerans* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tidak hanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tapi juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Bukankah berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum. Atinya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 seharusnya dalam *Considerans* mengutamakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 11. Bahwa kebijakan tunjangan asuransi dan perumahan kepada anggota DPRD beserta keluarganya sungguh tidak rasional. Kalau memang diatur seharusnya di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sudah diperinci apa yang dimaksud dengan tunjangan, meliputi apa saja tunjangan itu. Bukan diserahkan kepada peraturan pemerintah. Itu sama

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halnya undang-undang memberikan cek kosong kepada pemerintah untuk menafsirkan apa-apa saja yang dimaksud dengan tunjangan anggota DPRD;

12. Bahwa pembentukan peraturan pemerintah tidak sama dengan pembentukan undang-undang, jika pembentukan undang-undang melalui pembahasan di DPR secara terbuka, publik bisa memberikan masukan kepada DPR, dan DPR juga melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung. Artinya publik diberikan hak untuk menolak jika tidak setuju dengan draft undang-undang;
13. Sedangkan pembentukan peraturan pemerintah, murni *domain* dari Presiden, DPR dan publik tidak pernah diajak bicara, tidak pernah diminta masukan oleh Presiden. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan :Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
14. Bahwa Para Pemohon menduga kenapa persoalan definisi tunjangan tidak dijelaskan dalam Pasal 368 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, pemerintah dan DPR takut jika publik memprotes, maka sebagai solusinya harus dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah. Dan benar adanya Para Pemohon merasa kecolongan yang berakibat keuangan negara tersedot banyak untuk kesejahteraan anggota DPRD se-Indonesia.
15. Bahwa, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah 37 tahun 2005 yang menjelaskan istri dan 2 (dua) orang anak ter-cover asuransi kesehatan sungguh mengada-ada. Sebab persoalan istri dan anak tidak ada kaitannya dengan tugas kedewanan. Logika apa yang bisa menjelaskan istri dan 2 (dua) orang anak harus juga di *cover* asuransi kesehatan? Seistimewa apakah kedudukan anggota dewan sehingga istri dan anak-pun harus ter-cover asuransi;
16. Bahwa, kebutuhan asuransi kesehatan sangat penting untuk siapapun. Dan jika anggota DPRD ingin ter-cover asuransi kesehatan harus menggunakan uangnya sendiri, bukan membebani rakyat (APBD);
17. Bahwa, aktifitas kerja anggota DPRD Kabupaten/Kota tidaklah berat, sebab secara geografis kabupaten kota tidak sebesar geografis provinsi. Artinya apabila anggota DPRD Kabupaten/Kota keliling menemui konstituen tidak beresiko mengganggu kesehatan para



anggota DPRD Kabupaten/Kota;

18. Bahwa gaji *tax home pay* anggota DPRD kota Surabaya sudah tinggi, apabila dipotong asuransi kesehatan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan tidak akan mengganggu gaji anggota dewan;
19. Bahwa jelas sekali jika Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 368 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;
20. Bahwa asal muasal adanya keinginan tunjangan perumahan buat Anggota Dewan seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2005 dikarenakan antara rumah dan kantor yang sangat jauh, misalnya DPRD Provinsi Jawa Timur. Anggota DPRD Propinsi mewakili dapil tentunya beragam, dan rata-rata butuh perjalanan 4 hingga 5 jam. Misalnya dapil Kabupaten Banyuwangi untuk sampai kantor DPRD Provinsi di Kota Surabaya butuh waktu perjalanan 7 jam. Tidak mungkin setiap hari harus pulang pergi ke kantor. Solusinya adalah harus mendapatkan perumahan agar mempermudah dalam menjalankan tugas kedewanan. Jika pemerintah daerah tidak mampu memberikan perumahan, gantinya mendapatkan tunjangan perumahan;
21. Bahwa pertanyaannya kalau tunjangan perumahan untuk DPRD Kabupaten/Kota apa relevansinya? Sebab posisi kantor anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan rumah tinggal tidak berjauhan. Geografis kota/kabupaten wilayahnya jelas tidaklah luas, tentu tunjangan perumahan sama sekali tidak diperlukan. Sebab anggota dewan kota/kabupaten setiap hari pulang ke rumah mereka masing-masing;
22. Bahwa tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan dalam setiap bulan. Materi muatan ayat ini sungguh mengada-ada (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2005). Jika uang tunjangan perumahan diberikan setiap bulan, pertanyaannya anggota dewan ini mau kontrak rumah apa kos? Mana ada kontrak rumah bayarnya setiap bulan?;
23. Bahwa untuk anggota DPRD Kota Surabaya uang pengganti perumahan yang diterima setiap bulan sekitar Rp13.000.000, (tiga belas juta Rupiah) X 50 anggota DPRD berapa milyar uang APBD Kota Surabaya yang terbuang sia-sia;
24. Bahwa faktanya anggota DPRD Kota Surabaya tidak ada yang menggunakan uang tunjangan perumahan untuk sewa rumah, sebab



mereka semua telah punya rumah sendiri, lalu implikasi hukumnya seperti apa, jika uang yang seharusnya buat kontrak rumah ternyata dibuat yang lainnya?;

25. Para Pemohon menduga Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2005 hanya akal-akal Pemerintah terhadap DPRD agar mendapatkan pundi-pundi tambahan penghasilan;
26. Bahwa tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2005 selayaknya tidak diperuntukkan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
27. Bahwa jelas sekali jika Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 368 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;
28. Bahwa mencermati *Considerans* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 adalah cacat hukum harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
29. Atau berdasarkan dari uraian di atas, nyatalah bahwa Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 368 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
30. Bahwa Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;

31. Karena Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka Termohon harus segera mencabut peraturan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah cacat hukum karena *Considerans* mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
3. Atau menyatakan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 368 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Menyatakan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;

5. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia agar segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon diberi keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 20 Desember 2012, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Agung yang terhormat, perlu kiranya kami sampaikan bahwa latar belakang dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah ini dimaksud untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005;
2. Bahwa perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja anggota DPRD dan untuk menyesuaikan



penganggarannya dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Bahwa Peraturan Pemerintah ini diubah karena adanya Penyesuaian Penghasilan dan Penerimaan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan perubahan struktur jenis belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Bahwa Peraturan Pemerintah ini diubah untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul dan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi serta wewenang anggota DPRD;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyebutkan:

1. Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;

Bahwa sebelum Termohon menjawab Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;



**II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa terhadap *legal standing (persona standi in judicio)* dan kepentingan hukum dari Pihak Para Pemohon, Termohon menyampaikan pendapat, sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum dari Para Pemohon serta dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan Para Pemohon sebagaimana disampaikan dalam permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diputus bersamaan dengan pokok permohonan Para Pemohon, maka terhadap kedudukan hukum dan adanya kepentingan hukum Para Pemohon, Termohon dalam hal ini Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang cukup atau tidak dengan berlakukannya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan (4) dan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 368 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, anggapan Para Pemohon tersebut adalah keliru dan kurang tepat;

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon tersebut di atas, Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut yaitu berdasarkan dan mengacu kepada eksistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi sebagai berikut:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi:



- a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan;
 - g. Keterbukaan”;
- b. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena rumusan dan konten dari pasal-pasal tersebut telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu unsur kejelasan, keterbukaan, dapat dilaksanakan dan kedayagunaan/kehasilgunaan. Rumusan tersebut jelas diketahui oleh masyarakat luas (asas keterbukaan), dapat dilaksanakan dan berdayaguna, dan selain telah memenuhi asas-asas pembentukan suatu perundang-undangan tersebut juga perlu dipahami bahwa pemberian tunjangan dalam kedudukan protokoler dan keuangan para anggota DPRD tersebut dimaksudkan meningkatkan kinerja serta memberi panduan yang jelas dan terjamin kepastian hukumnya di dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Oleh karena itu dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 justru ditujukan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban umum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul dan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi serta wewenang anggota DPRD, sehingga tercapai tujuan penganggaran yang berbasis kinerja;
- Dengan demikian, isi Pasal 16 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 justru memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang merupakan salah satu asas yang dicantumkan didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan (4) dan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Undang-Undang



Nomor 27 Tahun 2009 karena baik dari sisi perumusan, konten dan tujuannya adalah telah memenuhi unsur kejelasan, keterbukaan, dapat dilaksanakan dan kedayagunaan/kehasilgunaan;

Rumusan tersebut telah melalui tahap sosialisasi dan jelas diketahui oleh masyarakat luas (asas keterbukaan), dan dapat dilaksanakan serta berdayaguna (karena pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggota dewan);

c. Bahwa dalam konsideran “menimbang” Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tegas disebutkan:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah ini dimaksud untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
2. Bahwa perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja anggota DPRD (anggaran berbasis kinerja) dan untuk menyesuaikan penganggarannya dalam APBD yang pengaturannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah ini diubah karena adanya Penyesuaian Penghasilan dan Penerimaan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan perubahan struktur jenis belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Bahwa Peraturan Pemerintah ini diubah untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul dan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi serta wewenang anggota DPRD;



- d. - Bahwa ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen yang menyebutkan : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar" yang pengertiannya adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang (*vide* Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999);
 - Bahwa anggota DPR/DPRD merupakan Pegawai Negeri dalam artian yang luas juga yang merupakan Pejabat Negara (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999);
 - Bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja maka Pemerintah menyelenggarakan usaha kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi tabungan hari tua, pensiun, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan. Adapun besarnya subsidi dan iuran ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (*vide* Pasal 32 ayat (1), (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999);
 - Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sehat baik secara fisik mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009);
2. Para Pemohon pada halaman 6 angka 15 menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 menjelaskan istri dan 2 (dua) orang anak ter-cover asuransi kesehatan dianggap mengada-ada, sebab persoalan istri dan anak tidak ada kaitannya dengan tugas kedewanan sehingga tidak mencerminkan asas keadilan dan ketertiban umum. Anggapan Para Pemohon tersebut adalah keliru dan jelas tidak tepat. Terhadap alasan dan atau anggapan Para



Pemohon tersebut di atas Termohon dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ditujukan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul dan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi serta wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

Dengan demikian isi Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 justru memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang merupakan salah satu asas yang dicantumkan didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011;

Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ayat (1) disebutkan:

(1) *"Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:*

- a. *Pengayoman;*
- b. *Kemanusiaan;*
- c. *Kebangsaan;*
- d. *Keluargaan;*
- e. *Kenusantaraan;*
- f. *Bhineka Tunggal Ika;*
- g. *Keadilan;*
- h. *Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. *Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. *Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan";*

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 justru ditujukan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul dan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi serta wewenang anggota DPRD sehingga telah memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan yang merupakan asas yang dicantumkan didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Disamping itu, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 telah mendorong peningkatan kinerja anggota DPRD untuk menyesuaikan penganggarannya dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dana APBD dapat digunakan untuk pembangunan atau kepentingan masyarakat luas;

3. Para Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang menjadi Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dengan begitu seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 harus batal demi hukum. Anggapan Para Pemohon tersebut di atas adalah keliru/tidak tepat;

Bahwa terhadap alasan/anggapan Para Pemohon tersebut di atas, Termohon dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 belum diterbitkan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dinyatakan masih berlaku sepanjang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 belum menerbitkan Peraturan Pemerintah yang baru dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;

4. Para Pemohon menduga-duga Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 hanya akal-akalan Pemerintah terhadap DPRD agar mendapatkan pundi-pundi tambahan penghasilan dan tunjangan perumahan selayaknya tidak diperuntukkan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota karena mereka telah memiliki rumah sendiri dan uang APBD Kota Surabaya terbuang sia-sia;

Anggapan Para Termohon tersebut di atas adalah keliru atau tidak tepat;

Bahwa terhadap alasan-alasan/anggapan Para Pemohon tersebut, Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 menyatakan:
 - a. Bahwa perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja anggota DPRD dan untuk menyesuaikan penganggarannya dalam APBD berdasarkan Peraturan



Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. Bahwa Peraturan Pemerintah ini diubah karena adanya penyesuaian penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan perubahan struktur jenis belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Bahwa Peraturan Pemerintah ini diubah untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul dan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang anggota DPRD;
2. Sejalan dengan bunyi konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tersebut di atas pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota, semata-mata untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi serta wewenang anggota DPRD Kabupaten/Kota yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Dengan demikian dari seluruh uraian dan dalil-dalil yang telah kami sampaikan tersebut di atas, jelas bahwa perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip Negara hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:



MEMUTUSKAN:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah sah dan berlaku umum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya;
4. Menyatakan bahwa menolak Permohonan Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan kedudukannya di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah : **1. TAUFIK HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bulak Rukem Timur 2 Nomor 70 Surabaya, **2. KUSNAN HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pesapen Barat 10 Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, **3. AAN AINUR ROFIQ**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Menanggal 1/20 Surabaya dalam kapasitasnya sebagai warga Kota Surabaya, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan bahwa Para Pemohon adalah warga kota yang baik dan taat membayar pajak demi kelangsungan pembangunan Kota Surabaya, Para Pemohon tidak rela pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon dan warga kota lainnya tidak digunakan dengan semestinya untuk pembangunan Kota Surabaya terkait Termohon telah salah menggunakan kewenangannya dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan, bahwa terhadap kedudukan hukum dan kepentingan hukum Para Pemohon, Termohon dalam hal ini Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang cukup atau tidak dengan berlakukannya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon sebagai warga Kota Surabaya bukan sebagai pimpinan maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa apabila benar Para Pemohon sebagai warga negara pembayar pajak telah kecewa uang yang rakyat yang berasal dari pajak dipergunakan secara berlebihan dan secara sewenang-wenang oleh Termohon terkait dengan kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka hal tersebut dapat dinilai dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara oleh pemerintah kepada wakil-wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan hak uji materiil *a quo* karena haknya tidak ada yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 *a quo*, sehingga secara yuridis Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, maka permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak uji materiil yang diajukan Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon :

1. TAUFIK HIDAYAT, 2. KUSNAN HADI, 3. AAN AINUR ROFIQ tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2013**, oleh **H. Yulius, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.**

Ketua Majelis,

ttd./ **H. Yulius, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah:	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP 220000754

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2012